

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia

by Windy Yolandini

Submission date: 22-Jan-2020 10:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 1244753183

File name: lex_lata_Windy_III.docx (122.56K)

Word count: 3359

Character count: 23605



6

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ISSN Print:
ISSN Online:

KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ASING DI INDONESIA

Oleh :

Windy Yolandini, Joni Emirzon, dan Mada Apriandi Zuhir

Abstrak : Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Secara tegas penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam kontrak asing dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Namun, Undang-undang ini tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia, sehingga timbulnya sengketa mengenai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, dan pasal 1337 KUHPerdota.

Kata Kunci: *Kewajiban, Penggunaan Bahasa Indonesia, Kontrak Asing*

Riwayat Artikel :

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Berdasarkan bidang bisnis yang akan dijalankan, kerjasama yang terjadi dalam bisnis tersebut dapat beranekaragam. Kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum bisnis karena dalam menjalankan kerjasama hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya kontrak. Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹ Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adanya perjanjian (kontrak) secara tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.²

Pada umumnya, diharapkan setiap pihak wajib menjamin agar prestasinya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian.³ Namun, perbuatan atau usaha **2** selalu mengandung kemungkinan menemui akibat yang tidak diharapkan seperti kerugian yang bisa dialami oleh salah satu pihak oleh karenanya sering dikatakan bahwa setiap perjanjian selalu mengandung risiko.⁴ Risiko Dalam sebuah perjanjian risiko yang paling utama adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak / yang dikenal dengan kata *wanprestasi*. Penyebab terjadinya *wanprestasi* karena kelalaian ataupun kesengajaan debitur dalam melaksanakan prestasinya. Selain itu, *wanprestasi* juga dapat terjadi karena keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang berada diluar kekuasaan si debitur sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik.⁵

Berkembangnya kerjasama bisnis antarpelaku juga mempengaruhi berkembangnya kontrak atau perjanjian. Tentunya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Dalam praktiknya terdapat pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis sebagai dasar bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian. Ditinjau secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (oral). Namun, kontrak yang dibuat secara lisan ini mengandung

¹Subekti,1996.*Hukum Perjanjian*,Jakarta: PT. Intermasa, hlm.1.

²Syahmin,2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers,Jakarta, hlm.2.

2 ³ Betty Ayu R. J., 2011, *Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 2.

⁴ Deggan Mauli Tobing, 2008, *Risiko Hukum Yang Terjadi Di Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 14.

⁵Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung:Mandar Maju,hlm. 64.

risiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum kontrak.⁶

Proses yang mendukung kegiatan bisnis harus memperhatikan aspek hukum kontraktual yang mendasari dan merangkai seluruh aktivitas bisnis tersebut agar *output* dari suatu aktivitas bisnis berupa keuntungan (dalam arti luas) yang menjadi maksud dan tujuan aktivitas bisnis dapat diperoleh para pelaku bisnis. Pada umumnya, persoalan hukum mengenai perjanjian timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak, sehingga membuat pelaku menyesal saat suatu kontrak yang dibuat bermasalah. Sering kali kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan atau kewajiban, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah. Selain itu berbicara tentang kontrak tidak terlepas dari ilmu hukum kontrak. Namun demikian banyak orang menganggap bahwa suatu kontrak yang dilakukan di Indonesia dalam hal untuk bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum. Akibatnya dalam melaksanakannya perjanjian seringkali cukup dilakukan dengan hanya *copy* dan *paste* saja terhadap perjanjian - perjanjian yang telah ada sebelumnya, sedangkan perancangan kontrak didasarkan atas mitos - mitos yang muncul dari rangkaian *rumors* tentang kontrak itu sendiri dalam praktik bisnis sehari - hari. Dengan kalimat lain bahwa pelaku bisnis menganggap bahwa membicarakan hukum ketika berbisnis, dianggap merupakan langkah yang hanya akan memperlambat aktivitas gerak bisnis itu sendiri mengingat semuanya akan cenderung menjadi serba hati - hati.⁷

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.⁸

Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Selain itu, apabila perjanjian bisnis itu dibuat di wilayah Indonesia maka perjanjian itu harus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Secara tegas pernyataan tersebut dapat dilihat dalam pasal 36 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Sebagai turunannya pengaturan mengenai bahasa Indonesia terdapat dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang

⁶Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Cv.Mandar Maju, hlm.1

⁷*Ibid*, hlm.2

⁸Salim, dkk.*Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2

Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Secara kasus kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 31 ayat (1), dimana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan.

Adapun Latar Belakang penulisan tesis ini, sebagai salah satunya mengenai permasalahan yang terjadi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015. Gugatan ini bermula dari sebuah perjanjian *Loan Agreement* (perjanjian pinjam meminjam) tertanggal 23 April 2010 antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd.* Hubungan yang terjadi antara pihak tersebut *Nine Am* selaku kreditor yang berkedudukan di Negara Texas Amerika Serikat dan PT Bangun Karya selaku debitur yang berkedudukan di Jakarta Barat Indonesia.

Perjanjian tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris dan tidak terdapat versi bahasa Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Bangun Karya Pratama Lestari telah memperoleh pinjaman uang dari *Nine Am Ltd* sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway.⁹ Perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai jaminan utang para pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010.

Atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*), pihak *Nine Am Ltd* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dianggap telah keliru menerapkan hukum dengan menganggap persoalan penggunaan bahasa diluar bahasa Indonesia atau yang dalam kasus ini menggunakan bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai persoalan sebab yang halal yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 KUHPerdara. Padahal menurut hukum persoalan sebab atau *causa* yang halal adalah mengenai isi perjanjian, sedangkan dalam *loan Agreement* tidak ada satupun ketentuan yang dilarang Undang-Undang. Selain itu Undang - undang Nomor 24 Tahun 2009 juga tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia. Dalam konflik tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim bahwa menurut hakim agung anggota Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H bahwa yang dimaksud dengan kausa yang halal yang merupakan syaratobjektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materidari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum jadi *causa* yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian melainkan materi/isinya.¹⁰

Dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 601 K/Pdt/2015 menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi *Nine Am Ltd.*, tersebut;

⁹Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 386 Januari 2018, hlm. 98.

¹⁰*ibid*

Namun, selain itu, juga ada kasus serupa yaitu sengketa antara Carpenter Asia Pacific Pty Ltd melawan PT Tate Developments Land & Consultancy. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011, dalam pertimbangan hakim menolak dalil penggugat yang memperlakukan penggunaan bahasa Inggris dalam penyusunan kontrak tersebut.¹¹ Adanya dua putusan yang memiliki pertimbangan hukum berbeda di dalamnya mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak menjadi sebuah permasalahan sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Dalam undang - undang yang dibuat setelah berlakunya Undang - Undang tentang Bahasa, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2 Tahun 2014) menjelaskan kehendak dalam undang-undang untuk tidak membuat batal suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing. Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan:

“Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”.

Sehingga dapat disimpulkan, beberapa ketentuan perundang - undangan tidak memberikan sanksi batal bagi suatu perjanjian yang dibuat di hadapan seorang notaris dalam bahasa asing.¹² Dalam pasal 1335 KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai iktikad baik dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1337 KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila terlarang oleh undang - undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara tersebut mengatur perjanjian yang batal demi hukum karena dibuat atas suatu sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan yang baik atau ketertiban.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Apa akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan maksudnya merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹¹Chintya Indah Pertiwi, F.X. Joko Priyono, 2018, *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing*, notarius, volume 11 nomor 1 tahun 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 14

¹²Ifada Qurrata A'yun Amalia, 2018, Akibat hukum pembatalan perjanjian, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, volume 1 nomor 1 tahun 2018, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 70.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia.

PEMBAHASAAN

Perjanjian atau kontrak diartikan sebagai persetujuan yang dibuat oleh dua pihak baik tertulis maupun lisan masing - masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih.”

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi yang membuatnya hal ini menjelaskan bahwa Pengaturan hukum perikatan atau hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka (*open system*) artinya seseorang dapat mengadakan hak - hak perseorangan (*personlijk recht*) yang lain, selain yang telah diatur dalam undang - undang. Dengan sistem terbuka tersebut, setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum diatur dalam undang - undang. Artinya jumlah hak - hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang - undang, di mana setiap orang dapat mengadakan hak - hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang - undang), ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.¹⁴

Walaupun pengaturan hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka tetapi KUHPerdara sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian antara para pihak memberikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif yang apabila suatu perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif tersebut maka

¹³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14.

¹⁴Rachmadi Usman, 2011 *Hukum Kebendaan, Ed.1.Cet.1* Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 38.

perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.¹⁵

Selain itu Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara mengatur tentang salah satu hapusnya perjanjian karena batal dan pembatalan. Syarat batal sebagai salah satu sebab hapusnya perjanjian adalah jika syarat batal tersebut dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga syarat batal dapat terjadi. Pembatalan seperti ini dapat dimintakan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuatu hal yang diperjuangkan karena berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.¹⁶

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Dengan demikian Para pihak terlebih dahulu mengakui kedudukannya masing - masing. Para pihak yang telah sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian atau kontrak yang telah dibuat bersama seperti halnya Undang - undang. Dengan demikian para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji - janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan hasilnya. Kewenangan untuk membatalkan sepihak tentunya akan membawa persoalan hukum bilamana pihak lainnya masih mengalami kerugian, sehingga kewenangan pembatalan tanpa proses pengadilan akan menimbulkan persoalan hukum, dimana pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan baru untuk tetap menguatkan bahwa perikatan masih berlaku dan mengikat kepada para pihak serta menyatakan bahwa ada pihak yang melakukan wanprestasi. Namun, ketika hakim menerima bukti berupa perjanjian - perjanjian yang ada itu, pertimbangan hakim menjadi sangat terbatas dengan memperhatikan syarat - syarat pembatalan perjanjian, kalau tidak ada pencantuman syarat - syaratnya maka hakim leluasa untuk memeriksa dan menimbang perkaranya.¹⁷

¹⁵Muhamad Djumhana, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Bandung : Citra, hlm. 242.

¹⁶Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 96.

¹⁷Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti.hlm. 40.

Prinsip dasar hukum perdata adalah jika suatu perjanjian batal demi hukum akan berakibat posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula, seolah – olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum (4) (Pembatalan perjanjian) pada umumnya mengakibatkan keadaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dikembalikan seperti keadaan pada waktu perjanjian belum dibuat. Maka konsekuensinya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau bisa disebut dengan “Kembali kepada keadaan semula” dimana perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula.

Berdasarkan uraian diatas tentang syarat-syarat sah perjanjian dan pembatalan perjanjian terkait dengan Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang - undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tentu akan berdampak terhadap transaksi bisnis khususnya bisnis yang berskala internasional, Ketentuan Pasal 31 Undang - undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan (3) dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Rumusan Ketentuan Pasal diatas tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum jika tidak dipenuhinya klausa penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Terkait dengan perjanjian (1) yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing, ayat 2 dari Pasal 31 mengatur bahwa perjanjian tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional dari pihak asing yang menjadi pihak dalam perjanjian, dan / atau (1) dalam bahasa Inggris. Namun, tanpa memberikan kejelasan versi mana yang dianggap berlaku dan mengikat apabila perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

1. Pembatalan Perjanjian berdasarkan pertimbangan Hakim

Berdasarkan kasus yang terjadi antara Nine Am Ltd dan PT. Bangun Karya Pratama, kontrak atau perjanjian yang dibuat tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka kasus ini diselesaikan di pengadilan Indonesia dan gugatan PT Bangun Karya pratama lestari dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta barat yang dalam putusannya menyatakan perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. UU tersebut dengan tegas mengatur bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan dalam sebuah perjanjian.

Sedangkan, kasus serupa yaitu sengketa antara Carpenter Asia Pacific Pty Ltd melawan PT Tate Developments Land & Consultancy. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011, dalam pertimbangan hakim menolak dalil penggugat yang memperlakukan penggunaan bahasa Inggris dalam penyusunan kontrak tersebut.

2. Akibat Hukum dari Kontrak yang tidak Berbahasa Indonesia

Pada tahun 2009 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) menerbitkan surat nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 yang mengklarifikasi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang bersifat privat komersial. Ini artinya, perjanjian privat komersial yang telah ada sebelum terbitnya UU No. 24 Tahun 2009 dan disusun hanya dalam bahasa Inggris adalah tetap sah, tidak batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan.¹⁸ Sehingga, merujuk asas kebebasan berkontrak, sampai dengan diterbitkannya peraturan presiden sebagaimana diamanatkan UU No. 24 Tahun 2009, pada dasarnya para pihak dalam perjanjian bebas pula untuk menentukan bahasa yang digunakan dalam perjanjian yang mereka sepakati.¹⁹

Selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 lahirnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia khususnya diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- (3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Dengan berlakunya Perpres No. 63 Tahun 2019, berarti ada satu hal yang harus selalu diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, yaitu ditulis dalam bahasa Indonesia. Sekalipun melibatkan pihak asing, yang tidak mempunyai pengetahuan

¹⁸Chintya Indah Pertiwi, F.X. Joko Priyono, 2018, *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuak Dalam Bahasa Asing*, Jurnal Notarius, ISSN: 2086-1702 volume 11, nomor 1, 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 21.

¹⁹Priskila P. Penasthika, 2019, Akhirnya Terbit Juga! Perpres Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da558b417de8/akhirnya-terbit-juga-perpres-tentang-penggunaan-bahasa-indonesia-oleh--priskila-p-penasthika/>, diakses dari www.hukumonline.com, pada hari Selasa 2 Desember 2019 pukul 14.50 WIB.

mengenai bahasa Indonesia ¹ sama sekali, versi bahasa Indonesia dari perjanjian tersebut harus selalu ada, selain versi bahasa asingnya.

Di dalam rumusan pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa jika terjadi kesepakatan dalam membuat kontrak asing bahasa yang digunakan adalah bahasa yang telah disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Pasal ini berlaku untuk nota kesepahaman maupun perjanjian atau kontrak yang bersifat publik dan tidak ada pengaturan khusus terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak yang bersifat privat hal ini juga dipertegas di dalam penjelasan pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dan juga No. 63 Tahun 2019. Maksud dan tujuan dari penggunaan bahasa Indonesia didasarkan pada apabila terjadi sengketa antara para pihak tidak menimbulkan multitafsir atau tafsir yang berbeda dalam suatu kontrak tersebut.

Akibat dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, Serta Pasal 1337 KUHPerdata. Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia itu dapat dimintakan pembatalan jika memenuhi unsur wanprestasi di dalam perjanjian tersebut. Selain itu, dalam pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bahasa itu sebagai pilihan bukan sebagai kewajiban.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, dan pasal 1337 KUHPerdata. Perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia itu dapat dimintakan pembatalan jika memenuhi unsur wanprestasi di dalam perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang - undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Lagu Kebangsaan, Ketentuan aturan tersebut yang merumuskan tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian yang bersifat publik dan tidak ada pengaturan khusus terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak yang bersifat privat dan ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontraknya bahwa bahasa itu sebagai pilihan bukan sebagai kewajiban.

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet Source	2%
2	repository.usu.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%

9

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

1%

10

notariat.fh.unsri.ac.id

Internet Source

1%

11

mariotedja.blogspot.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%